

**PEMIKIRAN MOH. HATTA TENTANG PERAN PEMERINTAH  
DALAM EKONOMI SOSIALIS INDONESIA  
(PERSPEKTIF SYARI'AH ISLAM)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

**MUSBAGH NI'AM**

NIM. 95382420

DI BAWAH BIMBINGAN

1. Drs. OMAN FATHURROHMAN S.W., M.Ag.
2. Drs. ACH. PATTIROY, MA.

**MU'AMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2000**

Drs. Oman Fathurrohman S.W. M.Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara  
Musbagh Ni'am  
Lamp. : 5 eksemplar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan  
Fak. Syari'ah IAIN  
Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan  
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Musbagh Ni'am

N I M : 9538 2420

Judul : PEMIKIRAN MOH. HATTA TENTANG PERAN  
PEMERINTAH DALAM EKONOMI SOSIALIS  
INDONESIA (Perspektif Syari'ah Islam)

Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami  
kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah  
dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Juli 2000 M  
2 Rabi'ul Akhir 1421 H

Pembimbing I,



Drs. Oman Fathurrohman S.W. M.Ag.  
NIP. 150 222 295

Drs. Ach. Pattiroy, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Musbagh Ni'am

Lamp. : 5 eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan

Fak. Syari'ah IAIN

Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan  
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Musbagh Ni'am

N I M : 9538 2420

Judul : PEMIKIRAN MOH. HATTA TENTANG PERAN  
PEMERINTAH DALAM EKONOMI SOSIALIS  
INDONESIA (Perspektif Syari'ah Islam)

Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami  
kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah  
dalam waktu secepatnya.


Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Juli 2000 M

2 Rabi'ul Akhir 1421 H

Pembimbing II,



Drs. Ach. Pattiroy, MA.

NIP. 150 256 648

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PEMIKIRAN MOH. HATTA TENTANG PERAN PEMERINTAH  
DALAM EKONOMI SOSIALIS INDONESIA

(Perspektif Syari'ah Islam)

Disusun Oleh :

MUSBAGH NI'AM  
NIM. 9538 2420

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah pada tanggal 20 Juli 2000 M/ 19 Rabi'ul Akhir 1421 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Juli 2000 M  
24 Rabi'ul Akhir 1421 H



Panitia Munaqasah

Ketua Sidang,

  
Dra. H. Tjut Intan  
NIP. 150 010 453

Sekretaris Sidang,

  
Drs. A. Yusuf Kh., SE.  
NIP. 150 253 887

Pembimbing I/ Penguji I,

  
Drs. Oman Fathurrohman S.W. M.Ag.  
NIP. 150 222 295

Pembimbing II,

  
Drs. Ach. Pattiroy, MA.  
NIP. 150 256 648

Penguji II,

  
Drs. Hamim Ilyas, MA.  
NIP. 150 235 955

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah (yang merajai semesta alam) yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. , yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, yakni agama Islam.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Pemikiran Moh. Hatta Tentang Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Sosialis Indonesia (Perspektif Syari'ah Islam)", penyusun menyadari bahwa skripsi ini, masih banyak memiliki kekurangan. Namun demikian, penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk diajukan guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa tidak mungkin akan bisa terselesaikan dengan baik tanpa jasa dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penyusun ucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak Drs. Syamwsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Oman Fathurrohman S.W. M.Ag. dan Drs. Ach. Pattiroy MA. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dorongan baik moril maupun materiil, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT. agar cahaya dan rahmat-Nya senantiasa dicurahkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga karya sederhana ini dapat memberi manfaat bagi diri penyusun sendiri dan para pembaca, dan semoga senantiasa mendapat rida dari Allah SWT., Amin.

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Awal 1421 H  
5 Juni 2000 M

Penyusun,



Musbagh Ni'am  
NIM. 9538 2420

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata berbahasa Arab yang dipakai dalam penulisan-penulisan skripsi ini berpedoman pada "Penulisan Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543/b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Ṡā	Ṡ	S dengan titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā	Ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Khā	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓā	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Rā	R	-
ز	Zā	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	D dengan titik di bawah

ط	Ṭā	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Ẓā	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik, tapi dapat diganti dengan apostrof
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	-

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددون ditulis Muta'addain

عدة ditulis 'Iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis H

هبة ditulis Hibah

جزية ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).



2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis T.

نعمة الله ditulis Ni'matullāh.

زكاة الفطر ditulis Zakātul-Fiṭr.

#### IV. Vokal pendek

ـَ (Fathah) ditulis A

ـِ (Kasrah) ditulis I

ـُ (Dammah) ditulis U

#### V. Vokal panjang

1. Fathah + Alif, ditulis Ā

جاهلية ditulis Jāhiliyyah

2. Fathah + Ya' mati ditulis Ā

يسعى ditulis Yas'ā

3. Kasrah + Ya' mati ditulis Ī

مجيد ditulis Majīd

4. Dammah + Wawu mati, ditulis Ū

فروض ditulis Furūḍ

#### VI. Vokal rangkap

1. Fathah + Ya' mati, ditulis Ai

بينكم ditulis Bainakum

2. Fathah + Wawu mati, ditulis Au

قول ditulis Qaul

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis A'antum

أعدت ditulis U'iddat

لئن شكرتم ditulis La'in syakartum

#### VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis Al-

القرآن ditulis Al-Qur'ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L-nya.

السماء ditulis As-samā.

IX. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan EYD.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوى الفروض ditulis Żawi al-furūd.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Nota Dinas .....	ii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Transliterasi Arab-Latin .....	vii
Daftar Isi .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II : DASAR DAN PENGERTIAN NEGARA SEBAGAI PELAKU EKONOMI DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>17</b>
A. Prinsip-prinsip Hukum Islam Tentang Ketanegaraan.....	17
B. Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Peran Pemerintah Dalam Perekonomian .....	22
1. Peran dalam Pasar .....	22
2. Pemilikan oleh Negara atas Cabang-cabang Produksi.....	26
C. Negara dan Keadilan .....	33
<b>BAB III : PEMIKIRAN MOH. HATTA TENTANG PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI SOSIALIS INDONESIA .....</b>	<b>39</b>
A. Biografi Moh. Hatta.....	39

	1. Latar Belakang Internal .....	39
	2. Latar Belakang Eksternal .....	41
	B. Moh. Hatta dan Sosialisme Indonesia .....	45
	C. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Sosialis Indonesia menurut Moh. Hatta .....	48
	1. Peran dalam Koperasi Ekonomi .....	48
	2. Kebijakan Pasar .....	51
	3. Penguasaan atas Cabang-cabang Produksi .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN MOH. HATTA TENTANG PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI SOSIALIS INDONESIA</b> .....	<b>59</b>
	A. Landasan Moral Konstitusional Ekonomi Sosialis Indonesia .....	59
	B. Peran Pemerintah dalam Perekonomian .....	62
	1. Kebijakan Anti Monopoli .....	62
	2. Pemilikan oleh Negara atas Cabang-cabang Produksi .....	62
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b> .....	<b>74</b>
	A. Kesimpulan .....	74
	B. Saran-Saran .....	75
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>78</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>
	Lampiran 1 : TERJEMAHAN .....	I
	Lampiran 2 : BIOGRAFI 'ULAMA' .....	III
	Lampiran 3 : CURRICULUM VITAE .....	VI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka berdasarkan Pancasila dan UUD 45 adalah membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing, di samping untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupannya dan yang terpenting adalah untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem ekonomi sebagai satu sub sistem dari sistem sosial politik budaya nasional, harus mampu mewartakan program-program kegiatan dan kebijaksanaan ekonomi yang mengarah kepada perwujudan keadilan sosial tersebut.<sup>1)</sup>

Dibesarkan di bawah tindasan imperialisme dan kapitalisme kolonial, dengan sendirinya pergerakan kebangsaan tidak bisa menerima bentuk ekonomi liberalisme. Hal demikian menimbulkan pandangan anti kapitalis. Penolakan terhadap sistem kapitalis, tidak dengan sendirinya membawa pada persetujuan terhadap sosialisme. Namun pada masa pergerakan nasional, hampir semua aliran, baik yang nasionalis maupun agamis mengajukan sosialisme sebagai cita masyarakat ekonomi yang diidamkan untuk Indonesia merdeka.<sup>2)</sup>

Moh. Hatta, salah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia yang sekaligus sebagai perumus pasal-pasal ekonomi dalam UUD 45 mengatakan bahwa salah satu sebab timbulnya sosialisme adalah perintah

---

<sup>1)</sup> Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*, Cet.1 (Jakarta: LP3S, 1987), hlm. 62.

<sup>2)</sup> Moh. Hatta, *Kumpulan Karangan* (Jakarta: Balai Buku Indopnesia, 1950), III : 234.

agama. Karena adanya etik agama yang menghendaki rasa persaudaraan dan tolong-menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup itulah orang terdorong ke arah sosialisme.

Moh. Hatta mencita-citakan sebuah sosialisme Indonesia bersama-sama dengan Bung Karno walaupun versi mereka tidak sama. Keduanya bertolak dari kritik terhadap kapitalisme Eropa Barat, dalam hal ini Belanda, yang di Indonesia diwujudkan dalam bentuk kolonialisme. Kritik ini sudah dimulai sejak masuknya pengaruh paham sosialisme yang pada dasa warsa pertama abad XX dibawa oleh Sneevliet ke dalam gerakan rakyat, Sarekat Islam (SI), yang secara nyaring diartikulasikan oleh Tjokro Aminoto dan Haji Agus Salim dalam versi sosialisme Islam.<sup>3)</sup>

Sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia, terlepas dari Marxisme. Sosialisme tidak harus diartikan sebagai hasil hukum dialektika tetapi sebagai tuntutan hati nurani, sebagai pergaulan hidup yang menjamin kemakmuran bagi setiap orang, memberikan kesejahteraan yang merata, bebas dari segala tindasan.<sup>4)</sup>

Sosialisme tidak semat-mata hanya berbicara tentang masalah ekonomi, ia juga mempunyai bidang sosial dan kultur yang luas, akan tetapi masalah ekonomi adalah dasarnya. Sebab masyarakat yang tidak mempunyai dasar ekonomi yang kuat, tidak sanggup melaksanakan pendidikan dan perbaikan sosial yang sempurna. Karena itu pembangunan sosialisme harus bermula pada pembangunan ekonomi.<sup>5)</sup>

---

<sup>3)</sup> M. Dawam Raharja, *Kapitalisme, Dulu, dan Sekarang*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1987), hlm. 5.

<sup>4)</sup> Moh. Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Djambatan, 1967), hlm. 14.

<sup>5)</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Dalam pemikirannya mengenai sistem ekonomi sosialis Indonesia ia mengatakan: terdapat sejumlah fungsi sosial yang tidak dapat ditunjukkan tanpa melalui kekuatan politik dan kemampuan untuk melaksanakan keputusan. Untuk melindungi kehormatan hidup anggota masyarakat, untuk meyakinkan suatu derajat kebebasan bagi semua dan untuk berbuat adil, merupakan fungsi-fungsi yang disyaratkan bagi wewenang dengan kekuatan yang luas. Wewenang yang sedemikian luas itu hanya dimiliki oleh negara yang berada di atas individu-individu dan lebih luas lagi, di atas semua lembaga dalam suatu masyarakat.

Gagasan campur tangan negara dalam perekonomian tercermin antara lain dalam pasal 33 UUD 45: "1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal 27 (2) : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dan pasal 34 : "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".<sup>6)</sup>

Penafsiran terhadap pasal 33 UUD 45 tersebut menimbulkan suatu ketentuan bahwa bangsa Indonesia cenderung untuk membatasi hak milik perseorangan atas tanah. Tanah tidak merupakan milik mutlak tetapi ditentukan bahwa kekuasaannya ada pada negara. Demikian pula pemilikan atas cabang-cabang produksi terdapat pembatasan. Yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.<sup>7)</sup> Di samping itu warga negara berhak

---

<sup>6)</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

<sup>7)</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 3 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 51.

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara harus mempunyai rencana yang teratur untuk memenuhi tuntutan yang asasi ini. Oleh karenanya dalam sistem tenaga kerja, untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dibuatlah suatu sistem bahwa pekerja dalam bekerja tidak hanya memperoleh upah tiap bulan, tetapi juga diberi kesempatan untuk ikut andil memiliki perusahaan tempat ia bekerja dengan cara ikut menanamkan modal dari upah yang dia terima. Dengan cara itu, dalam jangka waktu tertentu, tenaga kerja tersebut selain menjadi pekerja juga sekaligus sebagai pemilik.<sup>8)</sup> Negara juga berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Itu tidak lain dari pada pelaksanaan keadilan sosial.

Gagasan campur tangan negara dalam perekonomian menurut hukum Islam<sup>9)</sup> didasarkan pada sistem ekonomi Islam yang tegak di atas tiga landasan yang saling berkaitan satu sama lain : 1) Unsur kejiwaan yang tumbuh dari iman dan landasan-landasan aqidah yang mendorong timbulnya kegiatan-kegiatan dengan tujuan moral, kemasyarakatan dan kemanusiaan. 2) Kaidah-kaidah tata aturan yang apabila dilaksanakan akan menjamin lahirnya masyarakat yang mempunyai gairah kerja, rasa keadilan dan solidaritas yang tinggi, dengan tetap memperhatikan kenyataan adanya perbedaan-perbedaan kesungguhan kerja dan kemampuan perseorangan di antara para anggotanya. 3) Penguasa yang

<sup>8)</sup> Hidayat Nataatrnaja, *Pemikiran ke Arah Ekonomi Humanistik*, Cet. 1 (Yogyakarta: PLP2M, 1984), hlm. 101.

<sup>9)</sup> Istilah hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Prof. Hasbi ash-Shiddieqi dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 21, mendefinisikan hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'ah Islam dengan kebutuhan masyarakat". Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, Cet. 2 (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 18, mendefinisikan hukum Islam sebagai "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam". Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya. Pengertian hukum Islam inilah yang akan penyusun pakai dalam penulisan skripsi ini.



berusaha untuk tegaknya nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan perseorangan dan masyarakat serta menjamin terwujudnya keseimbangan dan kecukupan dalam kehidupan masyarakat. Negara menurut ajaran Islam berkewajiban menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup rakyat. Untuk melaksanakan kewajibannya itu, Islam memberi wewenang pada penguasa untuk mengadakan peraturan-peraturan, dan apabila perlu dibenarkan juga menggunakan kekuatan guna terlaksananya peraturan-peraturan yang dikeluarkan.<sup>10)</sup>

Adanya ketiga unsur tersebut memungkinkan negara mengadakan campur tangan dalam bidang perekonomian guna mencegah terjadinya kepincangan-kepincangan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat kebebasan perseorangan yang digunakan kurang tepat untuk mendapatkan kecukupan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan pokok masalah yang dapat disusun analisa, sebagai berikut :

“Bagaimanakah pemikiran Moh. Hatta tentang peran pemerintah dalam ekonomi sosialis Indonesia ditinjau berdasarkan hukum Islam ?”

---

<sup>10)</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Garis-garis Besar.*, hlm. 69.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penulisan**

- a. Menjelaskan dan kemudian memahami ide Moh. Hatta tentang sistem ekonomi sosialis Indonesia yang merupakan dasar dari sistem perekonomian Indonesia saat ini.
- b. Menelaah dan menganalisa pemikiran Moh. Hatta tentang sistem ekonomi sosialis Indonesia dalam tinjauan hukum Islam.

#### **2. Kegunaan Penulisan**

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah intelektual khususnya mengenai peran negara dalam perekonomian di Indonesia yang sementara ini masih menjadi perdebatan.
- b. Sebagai perbandingan pemikiran bagi umat Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam memahami pemikiran Moh. Hatta tentang sistem perekonomian di Indonesia.

### **D. Telaah Pustaka**

Dr. Haji Mohammad Hatta (Bukittinggi 12 Agustus 1902 – Jakarta, 14 Maret 1980) adalah Negarawan, Proklamator kemerdekaan, juga sebagai wakil presiden Republik Indonesia pertama.

Sebagai seorang tokoh pejuang pergerakan yang sekaligus sebagai ekonom yang sangat handal, Beliau telah banyak menelorkan pemikiran-pemikiran dalam berbagai bentuk referensi, khususnya dalam bidang ekonomi, yang antara lain adalah tentang sistem ekonomi sosialis Indonesia.

Studi dan analisa atas pemikiran Moh. Hatta mengenai Sosialisme Indonesia sudah banyak dilakukan, baik oleh para ekonom yang memang berkompeten di bidangnya maupun yang bukan. Buku yang membahasnya banyak ditemukan, namun karena kajian Sosialisme Indonesia itu sangat luas, menjadikan arah yang dikembangkan menjadi berbeda hasilnya. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang obyek pandang yang mendasari penyusunan buku-buku mereka. Buku dengan judul "*Wawasan Ekonomi Pancasila*"<sup>11)</sup>, membahas berbagai komentar tentang latar belakang munculnya ekonomi pancasila dengan memfokuskan pembahasan pada sosialisme indonesia. Buku ini tidak melibatkan diri dalam justifikasi hukum dan ideologi islam secara mendetail, melainkan hanya meneliti prinsip-prinsip ajaran islam yang terkandung olehnya. Hal ini karena buku yang dimaksud sebenarnya hanya merupakan salah satu hasil seminar, jadi hanya merupakan kumpulan makalah.

Buku dengan judul "*Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam Pembangunan*"<sup>12)</sup> membahas tentang alasan-alasan dan argumentasi Moh. Hatta untuk menolak sistem ekonomi liberal dan memilih untuk menggunakan sistem ekonomi sosialis indonesia yang religius. Kerangka pembahasan buku ini diarahkan pada terbentuknya sistem ekonomi terpimpin. Buku ini juga merupakan kumpulan makalah, sehingga pembahasannya kurang luas.

Buku dengan judul "*Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*"<sup>13)</sup> karya M. Dawam Raharjo, membahas tentang ide sosialisme indonesia mulai dari zaman pergerakan kebangsaan, yaitu sejak terbentuknya Syarekat Islam

---

<sup>11)</sup> Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono (ed.), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Cet. 1 (Jakarta: UI Press, 1988).

<sup>12)</sup> M. Rusli Karim dan Faudzie Ridjal (ed.), *Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam Pembangunan*, Cet. 1 (Yogykarta: Tiara Wacana, 1989).

<sup>13)</sup> M. Dawam Raharjo, *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 240-241.

sampai pada masa kemerdekaan dengan memasukkan dasar-dasar dari ajaran islam, terutama tentang konsepsi sistem koperasi. Namun demikian pembahasannya kurang mendetail, karena lebih difokuskan pada perjuangan merebut kemerdekaan.

Buku dengan judul "*Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*",<sup>14)</sup> karya Nur Kholis Madjid, pada bab II (islam dan cita-cita keadilan sosial), menganalisa tentang prospek sosialis indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial. Arah pembahasan dalam buku ini hanya berkisar pada penekanan religiusitas dalam perjalanan sosialisme ke depan, yaitu dengan mencari sumber-sumber motivasi dan dasar-dasar justifikasi yang terdapat dalam agama. Namun pembahasannya hanya secara garis besar saja tanpa penjelasan yang luas.

Dengan demikian, kajian tentang sosialisme indonesia dalam pandangan Moh. Hatta, ditinjau secara mendalam berdasarkan hukum Islam belum pernah dilakukan oleh seorang penulispun.

Adapun buku-buku sebagai pegangan penulis untuk menganalisa sistem ekonomi sosialis Indonesia tersebut antara lain adalah "*Garis Besar sistem Ekonomi Islam*", karya Ahmad Azhar Basyir, MA., Buku dengan titel "*Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*", karya A. Sonny Keraf, serta buku-buku lain yang menunjang dalam penulisan ini yang berbahasa arab antara lain kitab "*Tafsir Al-Manar*",<sup>15)</sup> karya Muh. Rasyid Rida, khususnya pada bagian ayat yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kitab "*Ihya'ulumiddin*",<sup>16)</sup> karya Al-Ghazali, pada bagian tentang *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, disebutkan tentang

---

<sup>14)</sup> Nur Kholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Cet. 8 (Bandung: Mizan, 1995).

<sup>15)</sup> Muhammad Rasyid Riḍa, *Tafsīr al-Manār* (Kairo: Dar al-Fikr, 1374 H), Jilid 3.

<sup>16)</sup> Ibnu Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ulūmiddīn* (Kairo: Dar al-Fikr, 1356 H), Juz 7.

institusi hisbah sebagai alat kontrol terhadap kecurangan-kecurangan pasar, kitab "*Al-Ahkam As-Sultaniyah*",<sup>17)</sup> karya Al-Mawardi, di samping buku-buku lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini.

### E. Kerangka Teoritik

Pemerintah merupakan suatu institusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam menggambarkan dibutuhkannya sebuah negara, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengatur segala urusan masyarakat merupakan hal penting yang diperlukan (*wajibat*) dalam agama (*ad-Din*). Seluruh manusia di dunia tidak bisa disempurnakan urusannya kecuali melalui organisasi masyarakat yang baik (*ijtima'*). Karena mereka saling membutuhkan satu sama lain dan masyarakat seperti itu sangat membutuhkan pemimpin.<sup>18)</sup>

Dalam Islam, masalah pemerintahan merupakan salah satu persoalan yang problematis. Persoalan ini melibatkan ketegangan antara yang sakral dan profan, atau dalam konteks ilmu politik dapat disebut sebagai tensi antara *raison d'etat* dengan hukum ilahiyah.

Dalam merumuskan tentang teori politik Islam, para ilmuwan muslim terbagi ke dalam dua kelompok; Pertama, kelompok yang mendasarkan rumusan teorinya dengan kecenderungan memulainya berdasarkan syari'ah, seperti al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah; Kedua, kelompok yang cenderung kepada siyasah ketimbang syari'ah, seperti al-Idris dan Ali Abd ar-Raziq. Kedua kelompok tersebut terlibat dalam ketegangan yang kontinue. Kontroversi mengenai perlu tidaknya negara Islam adalah indikasi dari adanya ketegangan tersebut.

<sup>17)</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sultānīyah*, Bab "Fi Ahkami al-Hisbah", (Beirut: Dar al-Kutub t. t.), hlm. 299.

<sup>18)</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, Cet. 1 (Surabaya: P.T. Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 215.

Terlepas dari adanya ketegangan tersebut, dalam mengkaji mengenai pemerintahan ini, penyusun menggunakan konsep yang bertolak dari asumsi bahwa Islam merupakan agama yang universal yang didalamnya terkandung dasar-dasar tata negara, terutama tentang penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Asumsi ini sekaligus membenarkan pandangan yang lebih mengedepankan nilai-nilai Islam (*syari'ah*) dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan (*siyasah*).

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa *Siyasah as-Syar'iyah* dalam hukum Islam merupakan pintu yang luas bagi pemerintah islam untuk dapat masuk guna mewujudkan kemaslahatan yang dipandanginya munasibah (patut) dengan membuat peraturan dan mengambil tindakan penyelamatan yang dipandanginya mampu memperbaiki kondisi tertentu selama tidak bertentangan dengan nash dan kaidah yang jelas.<sup>19)</sup>

Al-Mawardi, Abu Ya'la, dan Ibnu Khaldun membedakan antara dua tipe pemerintahan, yaitu sebuah negara yang didirikan berdasarkan akal (*'aqliyah*) dan yang berdasarkan hukum wahyu (*syari'ah*). Model yang pertama diselenggarakan sekedar sebagai institusi yang dibutuhkan untuk menjaga kepentingan bersama dari ketidakadilan, perpecahan dan anarkhi, dan diusahakan untuk kepentingan manusia dalam urusan dunia. Sementara itu model yang kedua dikembangkan untuk melakukan penegakan secara positif hukum dan keadilan bagi para pemercaya (beriman) dan para pengikut. Di atas semua itu diperhitungkan sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>20)</sup> Sehubungan dengan ini, al-Qur'an juga telah

---

<sup>19)</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Cet. 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), I : 732.

<sup>20)</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar as-Sab, 1971), hlm. 42.

memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah :

21) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Sementara itu dalam suatu hadits, dinyatakan bahwa status kekuasaan pemerintahan itu adalah amanat dari Allah.

22) إِنَّهَا أمانة وَإِنِّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Sehubungan dengan amanat yang terkandung dalam pemerintahan menurut Islam tersebut, Yusuf Musa menjelaskan, bahwa dalam suatu pemerintahan Islam, setidaknya terdapat tiga asas fundamental yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraannya, yaitu: 1) syura yang harus dilaksanakan terutama dalam masalah yang menyangkut kepentingan umum; 2) keadilan umum yang wajib dilaksanakan oleh seluruh aparat pemerintahan; 3) mendapat dukungan dari orang-orang yang kuat dan jujur.<sup>23)</sup>

Dalam terminologi ekonomi, Ibnu Taimiyah selanjutnya mengatakan bahwa keadilan dari penguasa berarti: Pertama, ia akan meminta dari masyarakat yang benar-benar sesuai dengan adil, dan penduduk sebaiknya segera memenuhinya tanpa berusaha menghindar. Kedua, berkaitan dengan masalah distribusi. Kebijakan yang adil adalah jika penguasa memberikan ganjaran kepada siapa saja yang memang berhak diberi ganjaran dan

<sup>21)</sup> An-Nisā' (4) : 59.

<sup>22)</sup> Imam Muslim, "Sahih al-Muslim", Kitab "al-Imārah", Bab "Karahah al-Imarah bi Ghairi Darurarah" (Beirut: Dar al-Fikr al-'Ilmiyah, t.t.), II : 124.

<sup>23)</sup> M. Yusuf Musa, *Nizam al-Hukm fi al-Islām* (Mesir: Jami'ah ad-Duwal al-Arabiyah, 1962), hlm. 177.

mengingkari siapa saja yang memang tidak berhak. Sebaliknya penduduk tidak akan meminta yang bukan menjadi haknya.<sup>24)</sup>

Masalah yang sangat membutuhkan keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi produktif atau melakukan kegiatan bisnis dan tak seorangpun dibolehkan melakukan monopoli sehingga mengabaikan hak orang lain untuk melakukan produksi dan perdagangan. Dengan cara yang sama, upah dan kerja harus diatur oleh negara, karena sangat dibutuhkan untuk mengawasi dari adanya eksploitasi untuk menciptakan sebuah kondisi yang lebih baik dan untuk melindungi kepentingan penduduk. Perlindungan tersebut untuk membentuk dan membimbing perekonomian melalui pelarangan atau merangsang perdagangan, melalui pekerjaan umum, dan membantu harga serta upah juga perlindungan terhadap hak milik untuk menimbulkan ketentraman bagi masyarakat.

Secara lebih rinci, Maududi memberikan empat prinsip yang menjadi landasan bagi negara, antara lain: mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad SAW., memiliki status "wakil Tuhan", dan menerapkan musyawarah. Berdasarkan prinsip tersebut, maka kedaulatan yang sesungguhnya berada di tangan Tuhan. Nama yang lebih cocok untuk politik Islam adalah "Kerajaan Tuhan" (*kingdom of God*).<sup>25)</sup>

Hal senada dikemukakan oleh al-Mawardi, menurutnya kepemimpinan negara sesungguhnya merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Oleh karena itulah, ia merupakan

---

<sup>24)</sup> Bandingkan dengan Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 150-151. Bandingkan pula dengan al-Mawardi, *Al-Aḥkām As-Sultānīyah* (Mesir: M. al-Babi, 1973), hlm. 43.

<sup>25)</sup> Abu Al-A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 159.



tuntutan syari'ah dan dengan demikian sudah seharusnya ia mendasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum Islam.<sup>26)</sup>

Dalam memandang pentingnya suatu pemerintahan, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya suatu negara atau pemerintahan, sesungguhnya merupakan wahana untuk menegakkan agama maupun untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. karena Allah sendiri telah mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar, sementara upaya untuk itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa adanya quwwah (otoritas) dan imarah (pemerintahan). Demikian juga seluruh rangkaian ibadah yang diwajibkan oleh Allah, seperti jihad, menegakkan keadilan, haji, dll. tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya otoritas kepemimpinan.<sup>27)</sup>

Dari berbagai pandangan pemikir muslim di atas, jelas bahwa adanya suatu negara menuntut suatu penerapan hukum Islam dalam penyelenggaraan negara itu sendiri untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Dengan mengaitkan antara pemerintah dan masalah inilah, maka wajib bagi pemerintah melakukan intervensi terhadap segala sesuatu yang sekiranya dapat mendatangkan kemadaramatan atau kerugian bagi masyarakat untuk mewujudkan suatu keadilan. Sedangkan bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah, menurut Monzer Kahf dapat dijalankan dengan melakukan perencanaan, pengawasan, dan juga dapat bertindak sebagai produsen maupun konsumen.<sup>28)</sup>

<sup>26)</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa Masrohin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 12. <sup>27)</sup> Ibn Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), hlm. 138.

<sup>27)</sup> Ibn Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), hlm. 138.

<sup>28)</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 59.

Meski demikian bentuk intervensi apapun yang dilakukan pemerintah, semuanya harus mengacu kepada amar ma'ruf nahi mungkar atau untuk menegakkan kemaslahatan umum. Dengan titik tekan bahwa apapun yang dilakukan harus berproses kepada maqasid hukum, di mana pertimbangan hukum diukur berdasarkan kadar kemaslahatan yang ada dalam suatu tindakan atau aktivitas hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan (library research), oleh karena itu penyusun melakukan pengumpulan data-data yang sifatnya literer baik yang berupa buku-buku, makalah seminar, serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan peran pemerintah dalam ekonomi sosialis Indonesia menurut Moh. Hatta dan Peran pemerintah dalam ekonomi menurut hukum Islam.

### **2. Metode Analisa Data**

Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, metode yang penyusun gunakan adalah :

- a. Metode induktif, yaitu metode yang penyusun gunakan untuk menganalisa permasalahan yang sifatnya khusus yang berangkat dari pemikiran Moh. Hatta tentang nilai-nilai kolektifitas, kebersamaan, kegotongroyongan dalam kehidupan ekonomi pedesaan untuk kemudian dari yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya umum dalam sebuah kerangka ekonomi sosialis Indonesia.<sup>29)</sup>

---

<sup>29)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 24 (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 1 : 42

- b. Metode Deduktif, yaitu metode yang penyusun gunakan untuk menganalisa fakta-fakta umum yang ada dalam sistem ekonomi sosialis Indonesia terutama mengenai ekonomi koperasi untuk kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan ekonomi sosialis Indonesia yakni peran pemerintah dalam perekonomian.

### 3. Metode Pendekatan

Karena penyusun melakukan penelitian terhadap pemikiran Moh. Hatta tentang peran pemerintah dalam ekonomi sosialis Indonesia dengan cara mengumpulkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsepnya yang tersebar yang seluruhnya diorientasikan pada nilai-nilai yang ada dalam obyek pembahasan untuk dianalisa berdasarkan hukum Islam, maka penyusun menggunakan pendekatan normatif.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini penyusun tuangkan dalam lima bab yang secara logis saling berhubungan dan terkait satu sama lain.

Bab satu memuat tentang pendahuluan dari penelitian ini yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, masalah yang akan diteliti, penelitian awal penyusun terhadap tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pemikiran Moh. Hatta tentang peran pemerintah dalam ekonomi sosialis Indonesia serta metode yang penyusun gunakan untuk menyelesaikan permasalahan.

Bab dua memuat gambaran umum tentang peran negara dalam perekonomian menurut hukum Islam. Di sini penyusun menampilkan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ketatanegaraan, tentang peran pemerintah dalam

perekonomian, dan dasar-dasar tentang keadilan yang di dalamnya dimuat tentang prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.

Bab tiga menampilkan Perjalanan hidup Moh. Hatta beserta pemikiran-pemikirannya terutama mengenai sistem Ekonomi Sosialis Indonesia dengan segala permasalahannya yang ada. Dengan pembahasan ini akan diketahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi munculnya Sistem Ekonomi Sosialis Indonesia serta masalah apa yang terdapat didalamnya, yang kemudian pemikiran tersebut akan dimasukkan dalam fungsi pokok negara untuk memberikan arahan yang tegas dalam analisa.

Pada bab empat penyusun akan menganalisa pemikiran Moh. Hatta tentang peran pemerintah dalam ekonomi sosialis Indonesia yang meliputi landasan konstitusionalnya, serta perwujudan dari peran pemerintah tersebut dalam perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Akhirnya pada bab lima sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, dimuat kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang mungkin relevan dengan filosofi perekonomian Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa pemikiran Moh. Hatta tentang peran pemerintah dalam ekonomi sosialis Indonesia ditinjau berdasarkan hukum Islam, adalah sebagai berikut:

1. Sistem ekonomi sosialis Indonesia merupakan sistem ekonomi yang menonjolkan persaudaraan, persamaan, dan kegotongroyongan dalam pelaksanaannya. Sebagai wadah dalam penerapan sistem tersebut, lembaga koperasi yang merupakan badan usaha yang bercirikan kolektifitas, sangat cocok untuk dipakai. Peran pemerintah dalam hal ini, diwujudkan melalui penciptaan peluang-peluang untuk memudahkan jalannya koperasi dalam rangka proses koperatisasi ekonomi. Karena lembaga koperasi yang ada saat ini, masih belum mampu bersaing dengan sektor usaha swasta yang cenderung kepada penindasan, monopoli, dalam kerangka kapitalis. Dalam hukum Islam, hal demikian dibolehkan dengan landasan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menghilangkan kemungkaran-kemungkaran termasuk kemungkaran yang terdapat dalam perekonomian.
2. Peran langsung pemerintah sosialis Indonesia dalam perekonomian diwujudkan melalui penguasaan atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang dalam pelaksanaannya bisa diserahkan kepada usaha swasta dengan pengawasan dan pertanggungjawaban secara langsung kepada pemerintah. Dan dalam hukum Islam, hal demikian dibenarkan berdasarkan pada asas pemilikan

umum atau sosial atau pemilikan oleh negara untuk kepentingan masyarakat umum.

## **B. Saran-saran**

Hukum Islam pada saat ini menempati posisi yang sulit. Di satu sisi ia harus stabil dan kokoh, di sisi lain ia juga harus berubah, menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah searah dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, umat Islam di dunia pada satu pihak memerlukan keberadaan hukum Islam sebagai hukum agama yang dapat mengayomi kehidupan dunia dan akhirat, di pihak lain umat Islam melihat hukum Islam yang saat ini telah terformulasikan dalam kitab-kitab fiqh yang telah berhasil dirumuskan oleh para mujtahid dahulu, dalam beberapa hal tidak dapat lagi diharapkan untuk dapat mengayomi kehidupan keduniaan.

Merupakan suatu keharusan bagi untuk melakukan pengkajian hukum Islam secara kontinue guna memahami hikmah dan rahasia yang terkandung di dalamnya, baik yang tersurat maupun tersirat. Kemudian hasil dari semua itu, dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam merumuskan hukum-hukum yang baru, yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maupun dalam kitab-kitab fiqh, agar supaya hukum Islam tetap relevan dan selalu aktual mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana aktualnya hukum Islam pada masa perumusannya oleh para mujtahid dahulu yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, tempat, serta adat kebiasaan yang berkembang dan berlaku di masyarakat.

Oleh karena itu, para ahli dan cendekiawan hukum Islam saat ini, hendaknya tanggap dalam menghadapi perkembangan zaman, dan lebih teliti

dalam mengkaji hukum Islam dengan mengetahui dan memperhatikan suatau tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku dan berkembang di sekitarnya, agar hukum Islam itu tidak menyulitkan, bahkan memberikan madarat dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manār*, 30 Juz, Kairo: Dar al-Fikr, 1374 H.

### B. Kelompok al-Hadis

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardazabah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Juz, Lebanon: Dar al-Fikr, 1401 H./1981 M.

Ibnu Majjah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, 2 Juz, Semarang: Thoha Putra.

Muslim, Abu al-Husain ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Bashir, Ahmad Azhar, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

-----, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

-----, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 Jilid, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.

Faris, Muhammad Abd al-Qadir Abu, *Hakekat Sistem Politik Islam*, alih bahasa Heru Noer Ali, Jakarta: PLP2M, 1995.



Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibnu Muhammad, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, 8 Juz, Kairo: Dar al-Fikr, 1356 H.

Haidar, Muhammad Ali, *NU dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqh dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syarīyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.

-----, *Majmuk Fatāwā Syekh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyah*, 35 Jilid, Riyad: Matabi' al-Riyad, 1963.

Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Islahi, A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, Surabaya: P.T. Bina Ilmu Offset, 1997.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainuddin Adnan, Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana, 1994.

Madjid, Nur Kholis, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1995.

Al-Mawardi, Abi al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basari al-Bagdadi, *Al-Aḥkām as-Sulṭaniyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. t.

Al-Maududi, Abu al-A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1990.

-----, *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam Dan Berbagai Sistem Masa Kini*, Bandung: P.T. al-Ma'arif, t. t.

Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Al-Mubarak, Muhammad, *Nizām al-Islām*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Musa, Muhammad Yusuf, *Nizām al-Hukm fi al-Islām*, Mesir: Jami'ah ad-Duwal al-Arabiyah, 1962.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan (LPPM) Universitas Islam Bandung, 1995.

Raharja, M. Dawam, *Kebijakan Fiskal Dan Ekonomi Islam Dalam Berbagai aspek Ekonomi Islam*, M. Rusli Karim (ed.), Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

As-Sayyid Quthb, *Keadilan sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.

Ash-Shiddieqi, T.M. Hasbi, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

-----, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

As-Siba'i, Mustafa, *Isytirākiyyat al-Islām*, Dimasyqa: Dar al-Matbu'at al-'Arabiyyah, 1960.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Aspek-aspek ekonomi Islam*, alih bahasa Dewi P. Restiana, Solo: Ramadhani, 1991.

Swasono, Sri Edi, *Pandangan Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1987.

Syarifuddin, Amir dalam bukunya *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.

Uzair, Muhammad, *Dasar-dasar Sosial Ekonomi Sistem Kebijaksanaan Ekonomi Islam*, A.E. Priyono (peny.), Yogyakarta: PLP2M, 1985.

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perkonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk., Jakarta: Robbani Press, 1995.

-----, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, 2 Jilid, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Zahrah, Muhammad Abu, *At-takaful Ijtimā'i fi al-Islām*, Qahirah: Dar al-Qaumiyyah, 1964.

-----, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. t.

#### **D. Kelompok Buku-Buku Lain**

Anton Bekker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1990.

Arkoun, Muhammad, *Nalar Islam Dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan Dari Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.

Hassan Shadily (ed.), *Ensiklopedi Indonesia*, 7 Jilid, Jakarta : Ichtiar Baru, t.t.

- Hatta, Mohammad, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1967.
- , *Kumpulan Karangan*, 3 Jilid, Jakarta : Balai Buku Indonesia, 1950.
- , *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta : Fasco, 1960.
- , *Pikiran-pikiran dalam Bidang ekonomi untuk Mencapai Kemakmuran yang Merata*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1976.
- Karim, M. Rusli dan Ridjal, Faudzie (ed.), *Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Madjid, Abdul dan Swasono, Sri Edi (ed.), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1987.
- , *Pelaku dan Politik ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Nataatmaja, Hidajat, *Pemikiran ke Arah Ekonomi Humanistik*, Yogyakarta: PLP2M, 1984.
- Noer, Deliar, *Moh. Hatta Bigrafi Politik*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1991.
- Raharja, M. Dawam, *Kapitalisme, Dulu, dan Sekarang*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1987.
- , *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993.
- Saefuddin Zuhri, *Kaleidoskop Politik Indonesia*, Jakarta: P.T. Gunung Agung, 1983.
- Sri Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.